

PAW ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GIANYAR PEMILU 2019 TAHUN 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 1796/PP.05.1-Kpt/5104/KPU.KAB/XI/2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 1796/PP.05.1-Kpt/5104/KPU.KAB/XI/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GIANYAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :Bahwa untuk memperlancar proses pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Gianyar, dipandang perlu mengangkat dan menetapkan Anggota PPK Kecamatan Gianyar sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gianyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini adalah:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam Perubahan Kedua dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

CATATAN : **Dalam Keputusan Komisi Pemiihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 1796/PP.05.1-Kpt/5104/KPU.KAB/XI/2018 ini diatur tentang:** Penetapan Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gianyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini berlaku sejak tanggal 5 November 2018.